

MEWUJUDKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF YANG LEBIH BERMAKNA (*MEANINGFULL PARTICIPATION*)

Madaskolay Viktoris Dahoklory¹, Erwin Ubwarin²

¹ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku,

² Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

email: madaskolayviktoris@gmail.com¹, eubwarin@gmail.com²

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam tahapan-tahapan dimaksud. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan, kekhilafan, maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetap menurunkan kepercayaan publik (non-fraudulent misconduct). Oleh sebab itu, untuk menghindari atau mencegah pelanggaran atau kecurangan tersebut maka diperlukan peran serta atau partisipasi publik yang lebih bermakna (Meaningfull Participation). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui sejauhmanakah fungsi pengawasan lembaga pengawas pemilu dan bagaimana seharusnya pengawas partisipasi yang lebih bermakna. Metode penelitian bersifat yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal. Hasil dan pembahasan menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan lembaga pengawas pemilu termasuk kurang bermakna, sebab belum dapat mengurangi atau mencegah pelanggaran hak konstitusional warga negara. Sesungguhnya partisipasi yang lebih bermakna harus memenuhi setidaknya tiga prasyarat, yaitu (i) hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), (ii) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan (iii) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Keterpenuhan akan hak-hak tersebut hanya terjadi dalam forum legislasi. Untuk itulah dalam tahapan penyusunan dan pembahasan undang-undang pemilu, perlu melibatkan rakyat secara aktif, guna menghasilkan produk pemilu yang berkualitas, jujur dan adil.

Kata Kunci : Pengawasan Partisipatif, Pemilu.

Abstract

Elections are carried out through several main stages that have the potential to cause violations in these stages. This possibility can be caused by fraud, oversight, or election winning strategies that do not violate the law but still reduce public trust (non-fraudulent misconduct). Therefore, to avoid or prevent such violations or fraud, more meaningful participation or public participation is needed (meaningfull participation). The purpose of this study is to analyze and find out how far the oversight function of the election supervisory agency is and how participatory supervisors should be more meaningful. The research method is juridical-empirical by using statutory and doctrinal approaches. The results and discussion conclude that the oversight function of the election supervisory agency is less meaningful, because it has not been able to reduce or prevent violations of citizens' constitutional rights. In fact, more meaningful participation must meet at least three prerequisites, namely (i) the right to be heard (right to be heard), (ii) the right to have their opinion considered (right to be considered), and (iii) the right to receive an explanation or answer. for the opinion given (right to be explained). Fulfillment of these rights only occurs in legislative forums. For this reason, in the stages of drafting and discussing election laws, it is necessary to involve the people actively, in order to produce quality, honest and fair election products.

Keyword : Participatory Oversight, Elections.

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sebuah unsur yang terkandung dalam tubuh negara demokrasi. Karenanya menjadi sangat mustahil bilamana sebuah negara mengakui dan menyatakan dirinya sebagai penganut dan pengembang paham “negara demokrasi” namun dalam tataran praktiknya tidak dijumpai unsur pemilu di dalamnya. Secara konseptual Pemilu dan Demokrasi bisa dibedakan namun tidak bisa pisahkan begitu saja, dikarenakan kedua-duanya saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Jika boleh diibaratkan maka demokrasi bagaikan ‘tubuh manusia’ yang menjadi kerangka dasar, sedangkan pemilu bagaikan ‘jantung’ yang terletak dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mendistribusikan darah. Begitu pula sama halnya dengan pemilu yang berfungsi untuk mendistribusikan

kekuasaan untuk menduduki jabatan wakil rakyat maupun jabatan presiden dan/atau wakil presiden. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum.

Sarana penyaluran daulat rakyat itu disebut sebagai “Pesta Politik” atau “Pesta Demokrasi” atau juga dapat disebut “Pesta Rakyat”. Oleh sebab itu, ketika pesta berlangsung kita bisa menyaksikan sendiri bahwa tentu saja ada pihak-pihak tertentu sangat merasa bahagia (happy) karena mereka menikmati jalannya pesta itu. Namun, disamping itu adapula pihak-pihak tertentu yang merasa sedih karena sewaktu-waktu pesta tersebut dapat menyebabkan terjadinya kekacauan. Sehingga akibatnya pasti saja terdapat pihak-pihak tertentu yang dirugikan. Maka tidak mengherankan lagi apabila opini yang terbangun di kalangan masyarakat bahwa Pemilu merupakan akronim dari “Pembuat Pilu”.

Singkatan Pemilu sebagai Pembuat Pilu juga pernah disampaikan oleh Mahfud MD, ketika memberikan kata pengantar dalam sebuah karya yang ditulis oleh Ni'matul Huda & M. Imam Nasef yang berjudul “Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi”. Mahfud MD menyatakan Pemilu sebagai pembuat pilu didasarkan pada pengalaman pribadinya, ketika menyaksikan sang Ayah tercinta yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil harus ditangkap dan ditahan tanpa ada proses hukum karena tidak mendukung partai penguasa yaitu Golkar, namun justru mendukung Partai Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1971. Namun, bukan saja pengalaman pahit yang dialami oleh Mahfud MD, yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengatakan bahwa Pemilu itu adalah akronim dalam arti negatif adalah Pembuat Pilu. Akan tetapi, kita dapat mengambil contoh kasus lain diluar sana, seperti misalnya ancaman non-job dari salah satu atasan kepada bawahannya apabila tidak mendukung atau memilih calon tertentu yang diinginkan atasannya.

Refly Harun menjelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, sehingga sangat mungkin terjadi pelanggaran dalam setiap tahapan. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (fraud), kekhilafan (mistake), maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetap menurunkan kepercayaan publik (non-fraudulent misconduct). Karena itu untuk menghindari atau mencegah pelanggaran atau kecurangan itu kembali terjadi maka dibutuhkan peran serta atau partisipasi publik yang lebih berarti/bermakna dalam mengawal jalannya demokrasi-pemilu.

Beranjak dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan memfokuskan kepada (i) sejauhmanakah fungsi pengawasan lembaga pengawas pemilu dalam mengawal jalannya pemilu dan (ii) bagaimanakah seharusnya pengawasan partisipasi yang lebih bermakna (Meaningfull Participation).

METODE

Penelitian bersifat yuridis-empiris, yakni penelitian yang memfokuskan terhadap studi lapangan dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu menelaah perundang-undangan terkait untuk dijadikan pisau analisis, serta pendekatakan konseptual (conceptual) yaitu dengan bertolak dari pendapat-pendapat pakar/ahli atau doktrin-doktrin serta asas hukum yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang hendak difokuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jangkauan Pengawasan Lembaga Pengawas Pemilu

Sujanto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dari segi cara pelaksanaan pengawasan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (i) pengawasan yang bersifat preventif, dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan tujuan mencegah terjadi pelanggaran atau penyimpangan dan (ii) pengawasan yang bersifat represif, dilakukan sesudah pelaksanaan kegiatan, dengan maksud untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Jika dikaitkan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana yang amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Khususnya tugas-tugas yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu maka sesungguhnya Bawaslu mempunyai dua tugas utama yaitu, melakukan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) terhadap empat jangkauan pelanggaran pemilu, yaitu (i) pelanggaran pemilu, (ii) pelanggaran administratif, (iii) pelanggaran sangketa proses pemilu, dan (iv) tindak pidana pemilu.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan

a. Pencegahan dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu berawal dari dua hal, yaitu (i) adanya temuan Pelanggaran Pemilu, dan (ii) adanya laporan Pelanggaran Pemilu. Temuan Pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu secara berjenjang sampai ke pengawas TPS. Sedangkan, laporan Pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung dari Peserta Pemilu (*in casu*, Partai Politik atau Perseorangan), warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih (*rights to vote*), dan Pemantau Pemilu (LSM atau Badan Hukum). Laporan tersebut ditujukan kepada Bawaslu, Bawaslu Prov/Kab/Kota, PanwasCam, Panwas Desa, PanwasLuneg, dan Pengawas TPS. Artinya tergantung pada waktu dan tempat kejadian perkara (*locus and tempus delicti*), jadi apabila terdapat pelanggaran pemilu ditingkat Provinsi, maka laporan harus disampaikan ke Bawaslu Provinsi. Dan, apabila temuan dan laporan sebagaimana dimaksud terbukti benar adanya, Bawaslu menetapkan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu : (a) Pelanggaran Kode Etik, diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP. (b) Pelanggaran Administratif Pemilu, diproses oleh Bawaslu beserta jajarannya sampai ke tingkat Pengawas TPS, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. dan (c) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak termasuk pelanggaran Pemilu, sengketa Pemilu, dan Tindak Pidana Pemilu. Diproses oleh Bawaslu dan diteruskan kepada instansi yang berwenang.

b. Pencegahan dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu

Pelanggaran administratif Pemilu mencakup pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Misalnya, pelanggaran syarat minimal usia pemilih, syarat pendidikan, pelanggaran pemasangan atribut kampanye yang tidak sesuai prosedur, dan lain sebagainya. Lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas pelanggaran administratif Pemilu adalah Bawaslu untuk tingkat Pusat, Bawaslu Provinsi untuk tingkat Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tingkat Kab/Kota, dan PanwasluCam untuk tingkat Kecamatan secara berjenjang sampai ke Panwaslu TPS.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kab/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Putusan Bawaslu terhadap penyelesaian pelanggaran administratif, berupa: (i) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme, (ii) teguran tertulis, (iii) tidak diikutkan pada tahapan tertentu, dan (iv) sanksi administratif lainnya. Bentuk-bentuk Putusan Bawaslu tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, sejak putusan dibacakan. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bawaslu memeriksa secara terbuka dan merekomendasikan kepada KPU selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, setelah itu KPU wajib menindaklanjuti selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, sejak Bawaslu memberikan rekomendasi. Kemudian KPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan sebagai calon anggota legislatif (*caleg*). Akan tetapi, Keputusan KPU tidak bersifat final, karena ada ruang bagi Caleg untuk mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak KPU mengeluarkan keputusannya. Selanjutnya MA memeriksa dan memutus perkara tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, dan Putusan MA bersifat final dan mengikat.

c. Pencegahan dan Penindakan Terhadap Sengketa Proses Pemilu

Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Prov, atau KPU Kab/Kota. Misalnya, Keputusan KPU tentang Daftar Calon Tetap (DCT) namun salah satu peserta merasa keberatan karena tidak ada namanya dalam DCT, atau KPU mengeluarkan Keputusan yang tidak meloloskan Partai Politik tertentu sebagai peserta pemilu. Lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Bawaslu beserta jajarannya. Jika terjadi sengketa proses pemilu, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah untuk mufakat atau mediasi, dan pada posisi itu Bawaslu bertindak selaku mediator. Namun apabila tidak tercapai mufakat antar para pihak Pemilu maka Bawaslu menyelesaikan sengketa proses tersebut melalui adjudikasi (semi-peradilan). Putusan Bawaslu mengenai sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat (*final and binding*), kecuali menyangkut:

- i. Verifikasi Partai Politik (Parpol) sebagai Peserta Pemilu;
- ii. Penetapan daftar calon anggota legislatif;
- iii. Penetapan Pasangan Calon (Paslon).

Jadi terhadap tiga kategori Putusan Bawaslu diatas, setiap peserta pemilu dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan TUN selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, sejak Bawaslu mengeluarkan Putusannya. Dan selanjutnya Pengadilan TUN mengadili dan memutus perkara sengketa proses tersebut selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja, sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan Pengadilan TUN bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta tidak dapat menempuh upaya hukum lain.

d. Pencegahan dan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Pemilu

Fajlurrahman Jurdi dengan mengutip pendapat Djoko Prakoso, mengemukakan bahwa Tindak Pidana Pemilu (disingkat TPP) adalah di mana setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang. Misalnya merintangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya diatur dalam Pasal 148 KUHP. Lembaga yang diberi otoritas oleh undang-undang untuk menyelesaikan Tindak Pidana Pemilu adalah Bawaslu beserta jajarannya, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam suatu sistem penyelesaian layaknya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Gakkumdu. Setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu, Bawaslu kemudian menyatakan perbuatan-perbuatan yang di duga merupakan kategori TPP. Penyelesaian dugaan TPP mengikuti pola hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Jadi ketika perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri maka pengadilan wajib memutus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, dan terhadap putusan pengadilan pertama, dapat diajukan upaya hukum banding selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibacakan putusan. Dan, Putusan Pengadilan Banding merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya.

e. Pengawasan Partisipatif Yang Lebih Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Pemilu

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, proses tahapan-tahapan pemilu yang begitu banyak sangat mungkin dapat terjadi pelanggaran atau kecurangan pada setiap tahapan tertentu, baik disengaja maupun karena kelalaian. Sebab itu, diperlukan pengawasan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemilu. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*). Jika merujuk pada Undang-Undang Pemilu, keterlibatan masyarakat dibutuhkan dalam beberapa hal, antara lain: (a) sosialisasi Pemilu, (b) pendidikan politik bagi Pemilih, (c) survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan (d) perhitungan cepat hasil Pemilu. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pembentukan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum untuk melakukan Pemantau Pemilu. Novemberi Y. Simanjuntak berpendapat bahwa hakekat pemantauan pemilu ialah penglihatan atau melihat atau menengok sebagaimana yang dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilu.

Pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat dan Bawaslu selama ini hanyalah menyakut dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahapan-tahapan pemilu, baik itu dimulai dari pembukaan pendaftaran bakal calon, pendaftaran dan pengumuman daftar calon, penetapan daftar calon, pelaksanaan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara sampai dengan

pengawasan terhadap perselisihan hasil pemilu. Namun sesungguhnya pengawasan-pengawasan tersebut kurang bermakna, sebab tidak bisa mengurangi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Karena itu, pengawasan yang lebih bermakna mestinya dimulai dari *hulu* hingga *hilir*. Maksudnya diperlukan keterlibatan rakyat dari awal pembentukan atau perubahan regulasi sampai dengan pelaksanaan regulasi yang terkait dengan pemilu. Sampai pada titik ini pertanyaan paling fundamental muncul, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Partisipasi yang Lebih Bermakna (*Meaningfull Participation*)? Pertanyaan tersebut, penting untuk diajukan sebagai langkah konkret untuk menemukan format pengawasan partisipasi yang dimaksud. Sesungguhnya yang dimaksud dengan partisipasi yang lebih bermakna harus memenuhi setidaknya tiga prasyarat, yaitu (i) hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be hear*), (ii) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan (iii) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan

Pertanyaan berikutnya, dimanakah rakyat dapat memperoleh ketiga hak tersebut, guna mewujudkan partisipasi yang lebih bermakna? Jawabannya adalah ‘forum legislasi’. Proses legislasi yang dilakukan melalui lima tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, dan pengundangan. Peran serta rakyat mestinya dilibatkan secara aktif dalam tahapan penyusunan dan pembahasan secara mendalam yang berkaitan dengan pembentukan atau perubahan undang-undang Pemilu. Jamak dipahami, menilik kembali latar belakang penyusunan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, setidaknya terdapat 5 (lima) isu krusial, yaitu (i) sistem pemilu, (ii) metode koversi suara, (iii) alokasi kursi perdapil, (iv) parliamentary threshold, dan (v) presidential threshold.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, khususnya menyangkut isu parliamentary threshold dan presidential threshold, keduanya merupakan isu yang diputuskan dengan cara *lobby-lobby* antar pemerintah dan partai politik tanpa melibatkan rakyat, bahkan pada saat pengambilan keputusan ditingkat paripurna sebagai fraksi memilih *walk out*. Dalam batas penalaran yang wajar, fenomena tersebut jelas telah menciderai hak konstitusional warga negara untuk turut serta terlibat dalam membahas isu-isu krusial dimaksud. Coba dibayangkan isu krusial semacam ini saja tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, sehingga bagaimana mungkin pemilu yang jujur dan adil dapat terwujud sebagaimana mestinya.

SIMPULAN

Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam tahapan-tahapan dimaksud. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan, kekhilafan, maupun strategi kemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetap menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*). Oleh sebab itu, untuk menghindari atau mencegah pelanggaran atau kecurangan tersebut maka diperlukan peran serta atau partisipasi publik yang lebih bermakna (*Meaningfull Participation*) dalam mengawal jalannya demokrasi-pemilu. Fungsi pengawasan lembaga pengawas pemilu termasuk kurang bermakna, sebab belum dapat mengurangi atau mencegah terjadi pelanggaran hak konstitusional warga negara. Partisipasi yang lebih bermakna harus memenuhi setidaknya tiga prasyarat, yaitu (i) hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be hear*), (ii) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan (iii) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Keterpenuhan akan hak-hak tersebut hanya terjadi dalam forum legislasi. Untuk itulah dalam tahapan penyusunan dan pembahasan undang-undang pemilu, perlu melibatkan rakyat secara aktif, guna menghasilkan produk pemilu yang berkualitas, jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie J. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007)
- Dahoklory, Madaskolay V. *Konstitusionalitas Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia, TESIS Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2021*.
- Harun R. *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*. Jurnal Konstitusi, Vol. 13, Nomor. 1, Maret 2016
- Huda, N & Nasef M. Imam yang berjudul “Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi” (Jakarta : KENCANA, 2015)
- Jurdi, F. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (Jakarta: Gramedia, 2018)
- Sudrajat, Achmad S. *Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah di Hubungan dengan Hakikat Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. VII, No. 3, September 2010.
- Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Qoyimah, D dkk. *Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi*. Jurnal Politica, Vol. 13, No. 2, Nov 2022
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 347-348